



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAMSU AL ROMADHON, Lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Dusun Kalidahu RT 016 RW 007 Desa Ngeni kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama HERMANTO dan SUSILOWATI;
2. Bahwa pada tahun 2007 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 9.328/TP/V/TAHUN 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Identitas Pemohon tertulis SAMSU ALROMADHON, lahir di Blitar pada Tanggal 05 Januari 1998;
3. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997;
4. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505080606062109 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505080501980003 dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar di sesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon.
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.328/TP/V/Tahun 2007 tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 telah lahir SAMSU ALROMADHON dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997 telah lahir SAMSU AL ROMADHON;
 - Dalam KTP NIK: 3505080501980003 identitas Pemohon tertulis: SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997;
 - Dalam KK Nomor: 3505080606062109 identitas Pemohon tertulis: SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas urain hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 9.328/TP/V/Tahun 2007 yang semula

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.



tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 telah lahir SAMSU ALROMADHON dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997 telah lahir SAMSU AL ROMADHON;

- Merubah/membetulkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP Nomor: 3505080501980003 yang semula tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di blitar pada tanggal 05 Januari 1997;
 - Merubah/membetulkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada KK Nomor: 3505080606062109 yang semula tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di blitar pada tanggal 05 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada sedikit perbaikan pada permohonannya, yaitu pada petitum kedua yang semula tertulis pada KK Nomor: 3505080501980003 dibetulkan menjadi pada pada KTP Nomor: 3505080501980003;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah membetulkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 9.328/TP/V/Tahun 2007 yang semula tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 telah lahir SAMSU ALROMADHON dirubah/dibetulkan menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997 telah lahir SAMSU AL ROMADHON, membetulkan nama dan tahun kelahiran

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada KTP Nomor: 3505080501980003 yang semula tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di blitar pada tanggal 05 Januari 1997, membetulkan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada KK Nomor: 3505080606062109 yang semula tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998 dirubah/dibetulkan menjadi SAMSU AL ROMADHON, lahir di blitar pada tanggal 05 Januari 1997;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 YOGA PUTRA KURNIAWAN dan Saksi 2 BAYU MIARTO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 adalah surat asli, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505080501480003 atas nama Samsu Al Romadhon dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505080606062109 dengan kepala keluarga Hermanto, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalidahu RT 016 RW 007 Desa Ngeni kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL6940018384 diketahui di Blitar pada tanggal 5 Januari 1998 telah lahir Samsu Alromadhon anak kedua laki-laki dari Hermanto dengan Susilowati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa asli surat Keterangan Nomor 470/1282/409.42.2/2021 tertanggal 14 Desember 2021 dari Kepala Desa Ngeni, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar penduduk di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dan surat keterangan ini digunakan untuk kelengkapan persyaratan sidang di Pengadilan Negeri Blitar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.15/33/04/Pw.01/349/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 diketahui bahwa Hermanto telah menikah dengan Susilowati pada tanggal 15 Maret 1995;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah SMK atas nama Samsu Al Romadhon dengan identitas lahir di Blitar, 5 Januari 1997;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 YOGA PUTRA KURNIAWAN dan Saksi 2 BAYU MIARTO SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama HERMANTO dan SUSILOWATI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Blitar, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Identitas Pemohon tertulis SAMSU ALROMADHON, lahir di Blitar pada Tanggal 05 Januari 1998;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1997. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505080606062109 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505080501980003 dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SAMSU AL ROMADHON, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1998;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dengan identitas Pemohon dalam Ijazah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan identitas Pemohon dalam akta kelahiran, KTP dan KK agar di sesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi identitas tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK sudah benar karena KTP dan KK merujuk data di Kutipan Akta Kelahiran yang sudah benar ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian Saksi 1 YOGA PUTRA KURNIAWAN dan Saksi 2 BAYU MIARTO SETIAWAN, di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon adalah 5 Januari 1998 dan bukan tanggal 5 Januari 1997;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil pokok permohonannya mengenai tahun lahirannya, dikarenakan identitas tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK sudah benar, sedangkan yang salah adalah identitas tahun kelahiran Pemohon dalam Ijazah SMK nya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang ingin merubah identitas tahun kelahiran Pemohon dalam kutipan akta kelahiran, KTP dan KK yang sudah benar agar di sesuaikan dengan Ijazah SMK milik Pemohon yang salah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah tindakan yang tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum, dimana Pengadilan hadir untuk memberikan putusan yang benar bukan untuk mengubah yang sudah benar menjadi salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum serta tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 ditolak sedangkan petitum angka 3 berhubungan erat dengan petitum angka 2, maka petitum angka 3 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini ditolak, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt tertanggal 15 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. MUKHAYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

H. MUKHAYANI, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

1. Biaya PNB/Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 584/Pdt.P/2021/PN Blt.